

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN BUDIDAYA PERTANIAN  
MENGENAI PENGEDARAN PUPUK YANG  
TIDAK TERDAFTAR  
(Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
RISDO GOVANDRI TAMPUBOLON  
198400238**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN BUDIDAYA PERTANIAN  
MENGENAI PENGEDARAN PUPUK YANG  
TIDAK TERDAFTAR  
(Studi Putusan Nomor: 149/Pis.Sus/2022/PN Lbp)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**RISDO GOVANDRI TAMPUBOLON  
198400238**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan  
Budidaya Pertanian mengenai Pengedaran Pupuk yang Tidak  
Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp)

**Nama** : Risdo Govandri Tampublon

**NPM** : 198400238

**Fakultas** : Hukum

**Hukum Bidang Studi** : Keadanaan



## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Mei 2025



*Risdo*  
Risdo Govandri Tampubolon  
NPM. 198400238

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risdo Govandri Tampubolon  
NPM : 198400238  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Budidaya Pertanian mengenai Pengedaran Pupuk yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp)

Beserta perangkat yang ada diperlukan (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 24 Mei 2025  
Yang menyatakan



Risdo Govandri Tampubolon  
NPM. 198400238

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BUDIDAYA PERTANIAN MENGENAI PENGEDARAN PUPUK YANG TIDAK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp)

OLEH:

RISDO GOVANDRI TAMPUBOLON  
198400238

Pertanian merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana penggunaan pupuk berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Namun, maraknya peredaran pupuk yang tidak terdaftar menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan hasil pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana terhadap pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar serta penerapan sanksi pidana berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran pupuk yang tidak terdaftar melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp, terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Analisis terhadap putusan ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat upaya penegakan hukum, pendekatan *restorative justice* juga menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran pupuk tidak terdaftar serta perlunya edukasi hukum bagi petani dan produsen untuk mencegah pelanggaran hukum di sektor pertanian.

**Kata Kunci :** Sanksi Pidana, Pupuk tidak Terdaftar, Budidaya Pertanian

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST  
PERFORMERS OF AGRICULTURAL CULTIVATION CRIMES  
REGARDING THE DISTRIBUTION OF  
FERTILIZER NOT LISTED  
(Study Decision Number: 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp)**

**BY:  
RISDO GOVANDRI TAMPUBOLON  
REG. NUMBER: 198400238**

*Agriculture is a strategic sector in the Indonesian economy, where the use of fertilizer plays an important role in increasing productivity. However, the widespread distribution of unregistered fertilizers has a negative impact on the environment and agricultural products. This research aims to analyze criminal provisions for perpetrators of distributing unregistered fertilizer as well as the application of criminal sanctions based on Decision Number 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies of court decisions. Data was collected through literature study and interviews with related parties. The research results show that the distribution of unregistered fertilizer violates Article 122 of Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems. In Decision Number 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp, the defendant was sentenced to a conditional sentence of one year with a probation period of two years. Analysis of this decision reveals that although there are law enforcement efforts, a restorative justice approach is also a consideration in resolving similar cases in the future. This research highlights the importance of strict supervision of the distribution of unregistered fertilizers and the need for legal education for farmers and producers to prevent violations of the law in the agricultural sector.*

**Keywords :** *Criminal Sanctions, Unregistered Fertilizer, Agricultural Cultivation*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Risdo Govandri Tampublon  
Alamat : Jl Koptu Mahmud Lubis, Kecamatan  
Kualuh Hulu Aek Kanopan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Harry Tampubolon  
Ibu : Nurlinda Br. Sianipar  
Anak ke : 5 dari 5 bersaudara

### 3. Pendidikan

SDN 112281 : Lulus tahun 2013  
SMPN 1 Kualuh Hulu : Lulus tahun 2016  
SMAN 1 Kualuh Hulu : Lulus tahun 2019  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang paling istimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayah Harry Tampubolon dan Ibu Nurlinda Br. Sianipar, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a yang tiada henti. Tanpa bimbingan dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini.
2. Ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung bagi para mahasiswa/i untuk berkembang.
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH,MH, atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di fakultas ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Nanang Tomi Sitorus,SH,MH, yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Riswan Munthe, SH.MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan menyalurkan ilmunya serta arahan guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.


6. Penulis tidak lupa juga berterima kasih kepada Eva Lutfiah, S.Pd selaku wanita yang selalu ada untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan mempunyai peran penting setelah keluarga penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan tulus mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga proyek skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas. Akhir kata penulis ingin mengucapkan terima kasih.

Penulis



(Risdo Govandri Tampubolon)



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana .....	15
2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana .....	15
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Sanksi Pidana.....	18
2.1.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana .....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....	25
2.2.1 Pengertian Kejahatan .....	25
2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan .....	27
2.2.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Budidaya Pertanian.....	31
2.3.1 Pengertian Budidaya .....	31
2.3.2 Manfaat Budidaya.....	32
2.3.3 Jenis-jenis Pertanian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	35
3.1.1 Waktu Penelitian .....	35
3.1.2 Tempat Penelitian .....	35

3.2 Metode Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2.2 Jenis Data .....	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.4 Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang terhadap Pelaku Kejahatan Pengedaran Pupuk yang Tidak Terdaftar .....	40
4.1.1 Landasan Hukum dan Peraturan Terkait Pupuk yang Tidak Terdaftar .....	40
4.1.2 Unsur-unsurTindak Pidana dalam Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar.....	42
4.1.3 Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 .....	45
4.1.4 Analisis Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Pelaku.....	51
4.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Pupuk yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp .....	54
4.2.1 Kronologi Kasus.....	54
4.2.2 Analisis Dakwaan.....	57
4.2.3 Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
4.2.4 Analisis Hukum / Pendapat Hukum .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Waktu Penelitian .....	35
-----------	------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Riset .....	72
Lampiran 2	Surat Balasan Izin Riset .....	73
Lampiran 3	Pertanyaan Wawancara .....	74
Lampiran 4	Dokumentasi.....	77



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang kontribusinya sangat signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sektor pertanian sangat penting dalam meningkatkan pendapatan bagi keberlangsungan masyarakat dan berperan sebagai sumber lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku industri dan produk pangan. Hal ini juga berkontribusi secara tidak langsung dengan memupuk kondisi yang memfasilitasi pembangunan dan hubungan kolaboratif dengan sektor lain. Kualitas dan kuantitas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penggunaan pupuk.<sup>1</sup>

Petani adalah individu yang bergerak di bidang pertanian dan mengelola lahan untuk menanam dan merawat tanaman seperti padi, bunga, dan buah-buahan. Hasil dari pabrik-pabrik ini dapat dimanfaatkan secara pribadi atau dijual kepada orang lain, memasok bahan baku industri termasuk buah-buahan untuk jus, kapas untuk tekstil, dan banyak lagi.<sup>2</sup>

Petani yang ingin meningkatkan hasil pertaniannya sangat bergantung pada pupuk, yang memainkan peran penting. Penggunaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman telah terbukti meningkatkan produktivitas tanaman dan pendapatan petani. Pemerintah berupaya meringankan tekanan terhadap petani ketika mereka

---

<sup>1</sup> Muaddatul Adaliyah, Alief Hakim Abiansyah, Darma, Marisa Sutanty, dan Kamaruddin, *Inovasi Strategi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa melalui Pembangunan Sektor Pertanian*, Journal IPP Munsu, Vol.2 No.1 (2021) hlm.1.

<sup>2</sup> Candra Nuraini, Wahyu Adhi Saputro, dan Octaviana Helbawanti, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Surakarta: Lembaga Mutiara Hidup Indonesia, 2021), hlm.24.

memerlukan penerapan kebijakan ini. Pupuk untuk tanaman pangan dapat diperoleh dari pemasok dengan harga terjangkau. Penerapan teknologi peningkatan pupuk bagi kebutuhan petani kini dikenal sebagai teknologi intensifikasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil tanaman pangan.

Pupuk terdiri dari bahan kimia atau organisme yang berfungsi untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman Pasal 1 ayat (1) menyatakan “*Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung*”.<sup>4</sup> Pupuk merupakan salah satu sumber nutrisi awal yang diberikan kepada tanaman. Dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan produksi, tanaman memerlukan unsur hara, mineral, dan air setiap harinya.

Pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik, sesuai dengan sifat dan kegunaannya. Pupuk organik adalah jenis pupuk yang dihasilkan melalui proses kimia, fisika, atau biologi, yang dihasilkan dari kegiatan industri atau sarana produksi pupuk. Petani biasanya menggunakan pupuk organik karena menyediakan nutrisi penting, termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium, dalam rasio yang tepat. Pupuk organik mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.

---

<sup>3</sup> Amri P. Samosir, Gomgom T.P. Siregar dan Muhammad Yasid, *Juridical Analysis of Criminal Liability Distributing Unregistered Fertilizer Based on Law No 22 of 2019 Concerning Sustainable Agricultural Culture System*. Jurnal Retentum, Vol.4 No.1 (Maret, 2022) hlm.118.

<sup>4</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Kumpulan Peraturan Pupuk* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020), hlm.132.

Manfaatnya adalah mudah terurai dan mudah dimanfaatkan oleh tanaman sehingga dapat tumbuh subur. Meskipun demikian, pupuk organik juga memiliki kelemahan, seperti biayanya yang mahal, tidak mampu mengatasi permasalahan kerusakan fisik dan biologi tanah, serta penerapan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Sedangkan pupuk organik dihasilkan melalui pemecahan berbagai jenis bahan organik oleh mikroorganisme yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup, sehingga menghasilkan unsur hara penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, antara lain pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos.<sup>5</sup>

Pupuk merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan hasil dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemberian pupuk atau suplemen unsur hara adalah suatu cara untuk menambah atau menyuplai komponen unsur hara tambahan ke dalam tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Pemupukan bertujuan untuk memperbaiki keadaan tanah, meningkatkan kesuburan tanah, menyediakan unsur hara bagi tanaman, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Pupuk berperan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman, mendorong pertumbuhan dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Peran penting pupuk dalam meningkatkan produktivitas dan meningkatkan hasil produk pertanian menempatkannya sebagai sumber produksi yang penting bagi petani.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yudhi H. Bertham, Bambang Gonggo M., dan Kartika Utami, *Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Pemberian Pupuk Organik dan Anorganik untuk Produktivitas Tanaman*. JMM (Jurnal masyarakat Mandiri), Vol.6 No.4 (Agustus, 2022) hlm. 2962

<sup>6</sup> Failen Linelejan, Sofia E. Pangemanan, dan Alfon M. Kimbal, *Pengawasan Pemerintah dalam Pendistribusian Pupuk di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Modoinding)*. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.4 No.4 (2020) hlm.3

Permintaan terhadap produksi pertanian terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan akan pupuk pun semakin tinggi. Hal ini mengharuskan produsen pupuk beroperasi pada efisiensi puncak untuk memenuhi permintaan pasar. Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai regulator dan stabilisator pertumbuhan industri pupuk. Peran pemerintah sebagai regulator ditunjukkan melalui kebijakan pengelolaan dan pendistribusian komoditas pupuk dengan menetapkan enam kriteria yang benar: jenis yang sesuai, jumlah yang tepat, harga yang tepat, tempat yang tepat, ketersediaan tepat waktu, dan kualitas yang tepat. Peran pemerintah sebagai stabilizer turut menjaga stabilitas harga pupuk dalam negeri. Selain itu, pemerintah turut berkontribusi dalam menjamin stabilitas komoditas pupuk, menjaga ketersediaannya, dan mencegah kelangkaan di pasar.<sup>7</sup>

Namun, dibalik pentingnya peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan sektor ini, khususnya praktik umum pendistribusian pupuk yang tidak terdaftar. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak memiliki registrasi, masa berlaku nomor registrasinya sudah habis, atau tidak berlabel.<sup>8</sup> Pupuk ilegal merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian dan lingkungan. Kandungan bahan kimia berbahaya yang tidak terkontrol dalam pupuk ilegal dapat merusak kualitas tanah, mencemari air, dan mengancam kesehatan manusia. Penggunaan jangka panjang pupuk ilegal dapat menyebabkan

---

<sup>7</sup> Erlina B., Melisa Safitri, dan Adinda Salsabila, *Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns)*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No.2 (September, 2022) hlm.4376

<sup>8</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2021* (Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021) hlm.5

penurunan produktivitas tanah, bahkan membuatnya menjadi tandus. Selain itu, residu bahan kimia berbahaya dari pupuk ilegal dapat terakumulasi dalam tanaman dan pangan, sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Untuk mengatasi ini, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap produksi dan pengedaran pupuk.

Masalah peredaran pupuk ilegal merupakan isu multidimensi yang tidak hanya berdampak pada kualitas produk pertanian, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penggunaan pupuk ilegal yang seringkali mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dampak jangka panjang dari peredaran pupuk ilegal sangat serius dan sulit untuk diatasi. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk ilegal membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Selain itu, penurunan produktivitas tanah dapat menyebabkan pertanian menjadi tidak produktif dalam jangka panjang.<sup>9</sup> Hal ini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan pertanian di Indonesia dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Perusahaan dilarang mempromosikan pupuk yang tidak terdaftar. Siapa pun atau organisasi mana pun akan dikenakan sanksi jika mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar.<sup>10</sup> Jika tidak memiliki izin edar dan belum menerima sertifikasi, terlibat dalam perdagangan dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan interaksi dengan petugas penegak hukum.. Ancaman sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasal 122 yang menyatakan “Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau

---

<sup>9</sup> Afidatul Muadifah, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan* (Malang: Media Nusa Creative, 2019) hlm.30

<sup>10</sup> Erlina B., Melisa Safitri, dan Adinda Salsabila., *Implementasi penerapan Sanksi Pidana*. hlm.4377

tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” jo. Pasal 73 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yaitu “*Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel*”.

Beredarnya pupuk yang tidak terdaftar ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “*Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*”.<sup>11</sup> Selain hak konsumen, peredaran pupuk yang tidak terdaftar akan mengakibatkan penurunan atau kerugian terhadap kualitas barang pertanian. Menyadari pentingnya peran pupuk dalam meningkatkan hasil pertanian dan menyikapi pesatnya kemajuan teknologi formulasi pupuk, pemerintah berupaya mengawasi ketersediaan pupuk yang memenuhi standar kualitas dan memastikan kemajunya.

Dalam banyak situasi, konsumen tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pendukung yang memberikan informasi; hal ini juga harus disertai dengan kebijakan kompensasi yang mengurangi risiko yang harus ditanggung konsumen. Misalnya, dengan menghentikan masuknya barang-barang berbahaya ke pasar hingga menjalani pengujian oleh badan pengawas pemerintah atau menarik kembali produk-produk berbahaya yang telah dijual, kita dapat mengurangi insiden cacat produk di masyarakat

---

<sup>11</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm.50

yang disebabkan oleh produsen dan juga karena kurangnya pengawasan dari lembaga dan lembaga yang bertanggung jawab menangani masalah pengawasan tersebut.<sup>12</sup>

Permasalahan pengedaran pupuk ilegal merupakan isu kompleks yang menuntut kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengawasi peredaran pupuk, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran. Pelaku usaha di sektor pertanian juga harus bertanggung jawab dalam memastikan kualitas produk yang mereka jual, serta menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pembuatan pupuk. Masyarakat, terutama petani, perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan pupuk yang sesuai dengan standar dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi peredaran pupuk ilegal. Hanya dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, masalah ini dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

Meskipun telah terdapat regulasi yang cukup ketat dan upaya untuk melindungi petani, praktik pengedaran pupuk yang tidak terdaftar masih terus terjadi. Beberapa faktor kompleks berkontribusi terhadap maraknya permasalahan ini. Pertama, kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai di daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah pedesaan, membuat pengawasan menjadi sulit dilakukan. Faktor kedua yang memperparah masalah ini adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama petani. Kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif dari penggunaan pupuk ilegal juga menjadi faktor yang mendorong tingginya

---

<sup>12</sup> Carter H. Lumantow, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol.1 No.2 (April-Juni, 2013) hlm.36

permintaan terhadap pupuk tersebut. Faktor ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Proses peradilan yang panjang dan rumit, serta kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, juga menjadi kendala dalam penanganan kasus ini. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting dalam mendorong terjadinya praktik pengedaran pupuk ilegal. Tekanan ekonomi yang tinggi, terutama di kalangan petani skala kecil, membuat mereka lebih rentan untuk membeli pupuk ilegal yang harganya lebih murah. Hal ini menciptakan pasar yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis yang tidak bertanggungjawab.<sup>13</sup>

Seperti yang telah disebutkan, peredaran pupuk ilegal tidak hanya berdampak negatif terhadap sektor pertanian dan lingkungan, namun juga memiliki implikasi yang luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat, terutama para petani. Antara lain penurunan hasil panen, kualitas produk menurun, biaya produksi meningkat, kemiskinan, ketidakstabilan sosial, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ketahanan pangan terancam, pertumbuhan ekonomi melambat, dan ketergantungan pada impor.

Penggunaan pupuk yang tidak terdaftar berdampak pada sektor pertanian dan ekonomi, namun juga mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam pupuk ilegal dapat meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air, dan terbawa oleh angin sehingga mencemari udara. Kontaminasi lingkungan ini menciptakan siklus berbahaya di mana bahan kimia tersebut dapat masuk ke dalam rantai makanan manusia melalui tanaman pangan yang menyerap zat-zat berbahaya tersebut. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.38

berbahaya ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari penyakit ringan seperti iritasi dan saluran pernapasan, hingga penyakit kronis seperti kanker, gangguan fungsi organ, dan kelainan genetik.

Permasalahan peredaran pupuk tidak terdaftar tidak hanya berdampak negatif pada petani, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Penurunan produktivitas pertanian akibat penggunaan pupuk tidak terdaftar menyebabkan penurunan produksi pangan secara keseluruhan. Hal ini berimbas pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor pertanian yang notabene merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, pupuk ilegal yang sering kali mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Untuk mengatasi masalah lingkungan ini, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan. Lebih lanjut, maraknya praktik pengedaran pupuk tidak terdaftar dapat merusak citra produk pertanian Indonesia di mata dunia. Konsumen internasional cenderung menghindari produk pertanian yang berasal dari negara dengan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk pertanian Indonesia di pasar internasional dan berdampak negatif terhadap neraca perdagangan negara.

Untuk mengatasi permasalahan peredaran pupuk tidak terdaftar secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas memang menjadi kunci dalam memberantas praktik ilegal ini. Namun, upaya penegakan hukum semata tidak akan cukup. Peningkatan kesadaran masyarakat, terutama para petani, mengenai bahaya penggunaan pupuk ilegal dan pentingnya

membeli pupuk bersertifikat juga sangat krusial. Selain itu, perbaikan sistem pengawasan dan distribusi pupuk perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengembangan teknologi deteksi pupuk ilegal juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan memberikan bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum. Dengan menggabungkan berbagai upaya tersebut, diharapkan permasalahan peredaran pupuk ilegal dapat ditekan secara signifikan dan sektor pertanian Indonesia dapat kembali tumbuh secara berkelanjutan.

Penegakan hukum merupakan fondasi yang kokoh dalam upaya memberantas peredaran pupuk ilegal. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, pelaku tindak pidana peredaran pupuk ilegal dapat diberikan sanksi yang setimpal. Hal ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para petani, dari kerugian akibat penggunaan pupuk palsu. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap produk pertanian dalam negeri dapat ditingkatkan. Lebih lanjut lagi, penegakan hukum yang baik akan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam sektor pertanian. Produsen pupuk yang taat aturan akan merasa terlindungi dan termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Sebaliknya, pelaku usaha nakal yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak sah akan enggan untuk beroperasi.

Salah satu jenis tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah tindak pidana yang dituangkan dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp yang mensyaratkan terdakwa Par Par Lumban Gaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Budidaya Pertanian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Oleh karena itu, terdakwa Parpar Lumban Gaol divonis 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidi 2 (dua) bulan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sajikan buktinya dengan cara: 4 (empat) sak pupuk majemuk merek Duwipa dengan berat 25 kg persaknya, 1(satu) sak pupuk COPPER SULPHATE dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak pupuk ZINK SULPHATE dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak pupuk MANGANESE SULPHATE dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat, 1 (satu) sak pupuk SUPER DOLOMITE dengan berat 50 kg persaknya, 1 (satu) sak pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS dengan berat 50 kg persaknya, 200 (dua ratus) bungkus pupuk PK plus merek DUWIPA dengan berat 1 kg perbungkusnya, 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran 500ml pupuk cair paket B merek DUWIPA, 90 (sembilan puluh) botol ukuran 1 liter pupuk cair paket A merek DUWIPA, 1 (satu) lembar surat dari Putra Jasa Internasional Nomor:1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 pweihal Progress Report.

Mengingat faktor-faktor tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut: **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Bagaimana ketentuan pidana dalam undang-undang terhadap pelaku kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pupuk yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.sus/2022/PN Lbp?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang terhadap pelaku kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.sus/2022/PN Lbp.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kelebihan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini antara lain sebagai berikut.:

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- a. Penulis berharap hal ini dapat meningkatkan pemahaman secara lebih rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait peredaran pupuk yang tidak memiliki izin edar/registrasi, serta peraturan-peraturan yang ada yang mengatur tentang syarat-syarat hukum dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perbuatan hukum.
- b. Diharapkan bahwa pihak-pihak tambahan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan bermanfaat bagi para pihak, khususnya para profesional hukum.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Melalui tinjauan pustaka yang dilakukan di berbagai sumber, antara lain buku, berbagai publikasi ilmiah, internet, dan Universitas Pulau Sumatera serta di luar Pulau Sumatera, sejauh ini telah ditemukan penelitian mengenai subjek yang sama namun dengan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian bertajuk ini. **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp)”**.

Penelitian ini menghubungkan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Ahdiya Dahira Wasyiya, (2023), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Analisis Hukum Pidana Terhadap Penjualan Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal.”
2. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi jenis-jenis peredaran pupuk bersubsidi yang melanggar hukum, 2) mengetahui sistem pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi kepada produsen pertanian, 3) mengetahui akibat

hukum dari penjualan pupuk bersubsidi yang melanggar hukum. Amri Powaster Samosir, Gomgom T.P Siregar, dan Muhammad Yasid, (2022), Universitas Darma Agung, “ *Juridical Analysis of Criminal Liability Distributing Unregistered Sustainable Agricultural Culture System*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Penggunaan faktor pidana yang meliputi ciri-ciri setiap individu dan tindakan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

3. Rayhan Aulian Syaiful, (2022), Universitas Lampung, “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020PN.Tjk)

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, 2) menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020?PN.Tjk.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dapat dilihat sebagai metode untuk memperkuat suatu aturan atau norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.<sup>14</sup> Melalui penerapan sanksi dalam suatu peraturan, tujuannya adalah untuk menetapkan pedoman hukuman yang kuat yang mendorong kepatuhan, mendorong individu untuk menghindari pelanggaran dan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi pada setiap peraturan bertujuan untuk menyempurnakan atau mengesahkan suatu aturan hukum. Dalam perbincangan mengenai sanksi, hukuman biasanya diberikan kepada individu yang melanggar suatu norma, mengingat tindakan yang telah dilakukan individu tersebut. Intensitas suatu sanksi dievaluasi berdasarkan tingkat hukuman yang diancam terhadap individu atau pelanggar. Penggunaan sanksi berupaya untuk berfungsi sebagai sarana untuk melindungi atau menghalangi pelanggar dengan menghadirkan ancaman sanksi yang nyata, memastikan mereka mempertahankan kemampuan mereka untuk memberikan keadilan yang harus ditegakkan. Sanksi merupakan akibat rasional dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sanksi mempunyai arti yang luas. Sanksi mungkin memiliki arti serupa dengan hukuman. Pidana (staf) adalah pidana yang dilaksanakan secara eksklusif

---

<sup>14</sup> I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, *Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1 No.1 (Juli, 2020) hlm.93

dalam ranah hukum pidana. Sanksi pidana mencakup setiap jenis kejahatan dan perilaku yang ditentukan dalam hukum pidana, termasuk hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur di luar KUHP.<sup>15</sup>

Sanksi pidana terdiri dari dua istilah yaitu pidana dan pidana. Sanksi mengacu pada suatu ancaman, khususnya ancaman pidana (*strafbedreiging*), dan bertujuan untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang ditetapkan dalam undang-undang dan ditetapkan sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga digambarkan sebagai hasil dari suatu tindakan atau tanggapan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh individu atau organisasi sosial. Sanksi yang dikenakan dan dilaksanakan oleh pemerintah atas pelanggaran terhadap tatanan hukum bersifat memaksa, sehingga sangat membedakannya dengan pelanggaran terhadap tatanan hukum lainnya.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, sanksi bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan tatanan sosial yang telah terganggu oleh pelanggaran peraturan pada awalnya. Hukuman merupakan akibat yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman pidana merupakan salah satu metode paling efektif yang digunakan untuk memberantas kejahatan, namun kejahatan bukanlah satu-satunya pendekatan, sehingga bila diperlukan, hukuman tersebut digunakan bersamaan dengan inisiatif sosial.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.94

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hlm.140

Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang timbul karena adanya hubungan sebab-akibat; penyebabnya adalah pelanggarannya, sedangkan akibat-akibatnya ditentukan oleh undang-undang. Seseorang yang terkena dampak dari konsekuensi ini mungkin akan menghadapi sanksi, yang dapat berupa hukuman penjara atau bentuk hukuman lain yang dijatuhkan oleh pihak berwenang. Sanksi pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diancam atau dijatuhkan terhadap individu yang melakukan tindak pidana atau perilaku yang dapat membahayakan atau mengancam hak hukum. Hukuman pidana pada dasarnya berfungsi sebagai janji untuk mereformasi perilaku kriminal; namun, bukan hal yang aneh jika hukuman ini muncul karena adanya ancaman terhadap kebebasan individu. Penjahat adalah setiap hukuman atau sanksi yang diterapkan kepada seseorang berdasarkan kekuatan hukum dan keputusan serta keputusan pengadilan atas tindakan atau pelanggaran yang melanggar hukum yang telah dilakukannya, atau karena kegagalannya memenuhi kewajiban yang disyaratkan oleh standar hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana meliputi komponen-komponen atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pidana pada dasarnya adalah hukuman yang menimbulkan rasa sakit atau kesusahan atau hasil yang tidak menguntungkan lainnya.
- b. Hukuman tersebut dijatuhkan dengan sengaja oleh individu atau organisasi pemegang kewenangan.
- c. Kejahatan mewakili kecaman negara terhadap seseorang karena melanggar hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.141

Mencermati ciri-ciri yang diuraikan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hakikat sanksi pidana adalah memberikan penderitaan kepada seseorang yang dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum setelah melalui serangkaian proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau undang-undang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia memahami bahwa perbuatannya itu haram menurut undang-undang.

### 2.1.2 Fungsi dan Tujuan Sanksi Pidana

Secara keseluruhan, hukum pidana bertujuan untuk mengawasi keberadaan masyarakat dalam rangka membangun dan menegakkan ketertiban umum. Individu, ketika berusaha memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan hidup mereka, terkadang menghadapi konflik satu sama lain, yang berpotensi menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Sementara itu, hukum pidana mempunyai peranan utama untuk menjaga kepentingan hukum dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melanggarnya, dan memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kerangka hukum lainnya. Kepentingan hukum mencakup individu, kolektif (masyarakat, pemerintah, dan lain-lain).<sup>18</sup>

Salah satu pendekatan untuk memberantas kejahatan adalah dengan menerapkan hukum pidana yang memuat sanksi berupa hukuman. Hukuman pidana menonjolkan aspek pembedaan. Sanksi pidana, sesuai dengan tujuannya, berupaya untuk menimbulkan rasa sakit tertentu pada pelakunya, menyadarkannya akan akibat dari

---

<sup>18</sup> Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah, UIN KHAS, 2021) hlm.8.

perilakunya. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi sebagai pernyataan ketidaksetujuan terhadap perbuatan pelaku.

### 2.1.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pasal 10 KUHP mengategorikan pidana menjadi dua jenis, yaitu delik pokok dan delik tambahan. Pidana pokok terdiri dari berbagai sanksi yang ditetapkan dan diberlakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan pidana tambahan adalah sanksi yang ditetapkan dan diterapkan kepada pelanggar di samping tindak pidana pokok.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas: 1) Pidana mati, 2) Pidana penjara, 3) Pidana kurungan, 4) Pidana denda, dan 5) pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: 1) Pencabutan hak-hak tertentu, 2) Perampasan barang-barang tertentu, dan 3) Pengumuman putusan hakim.

#### 1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah suatu jenis sanksi wajib yang dijatuhkan kepada seseorang yang oleh hakim telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah ditetapkan undang-undang.

#### 2. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang ketika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang. Hukuman mati berarti mengakhiri hidup seseorang.

---

<sup>19</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022) hlm.93

### 3. Pidana Penjara

Penahanan adalah hukuman yang berarti menghilangkan atau merampas kebebasan seseorang. Pemenjaraan melibatkan pengurangan narapidana di penjara sambil mengharuskan kepatuhan terhadap semua peraturan dan ketentuan yang diberlakukan di penjara. Berbagai jenis kurungan dapat ditetapkan, mulai dari penahanan jangka pendek yang berlangsung paling sedikit 1 (satu) hari hingga hukuman penjara seumur hidup atau hukuman jangka waktu tetap. Yang dimaksud dengan [penjara seumur hidup] adalah kurungan selama hidup pelaku sampai kematian terjadi. Hal ini menandakan bahwa terpidana akan dipenjara hingga meninggal dunia.

### 4. Pidana Kurungan

Pada dasarnya, penahanan sama dengan penjara. Keduanya merupakan bentuk pelanggaran yang melibatkan pembatasan kebebasan individu. Penahanan membatasi kebebasan bergerak narapidana dengan menahan individu di fasilitas pemasyarakatan. Perbedaan sebenarnya antara penjara dan kurungan terletak pada sifat kejahatan, lamanya hukuman, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku. Pidana penjara diperuntukkan khusus bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab III KUHP dan terhadap kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, sedangkan sasarannya adalah pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Bab II KUHP. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, hukuman penjara ternyata lebih ringan dibandingkan hukuman yang diamanatkan untuk penahanan. Ketentuan tersebut adalah:

1. Narapidana yang dipenjara memiliki hak pistole, yang memberi mereka kesempatan untuk mengatur makanan dan perlengkapan tidur mereka sendiri dengan biaya sendiri.
2. Narapidana melakukan tugas-tugas wajib yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan narapidana;
3. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan dalam perkara yang mempunyai akibat pidana berat paling lama 1 tahun 4 bulan;
4. Apabila narapidana dan terpidana menjalani pidananya masing-masing di lembaga pasyarakatan yang sama, maka terpidana harus ditempatkan di tempat tersendiri; dan
5. Penahanan terjadi di daerah asal terpidana pada saat hakim menyampaikan putusan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari segi lamanya hukuman, pidana penjara tidak seberat pidana penjara. Durasi penahanan berkisar dari minimal satu hari hingga maksimal satu tahun. Berdasarkan objeknya, penahanan diperuntukkan bagi tindak pidana, sedangkan kurungan diperuntukkan bagi pelanggaran ringan. Jadi, untuk pelanggaran, penahanan adalah hukuman utama yang dapat diterapkan pada pelanggar.

## 5. Pidana Denda

Denda adalah hukuman yang mewajibkan seseorang yang melanggar suatu peraturan untuk memulihkan keseimbangan hukum atau melakukan perbaikan dengan membayar sejumlah uang tertentu.<sup>20</sup> Denda adalah tanggung jawab

---

<sup>20</sup> Sosialman Daliwu, *Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan*. Jurnal Education and development, Vol.9 No.2 (Mei, 2021) hlm. 345

seseorang yang diperintahkan untuk membayar sejumlah uang tertentu. Denda dikenakan untuk pelanggaran ringan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau pelanggaran ringan. Denda dapat diterapkan sebagai satu-satunya hukuman pokok atau sebagai alternatif atau sebagai tambahan dari hukuman penjara atau kurungan secara bersama-sama. Walaupun denda dikenakan kepada terpidana tertentu, namun tidak ada batasan jika orang lain membayar denda kepada terpidana tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa denda merupakan satu-satunya hukuman yang dapat ditoleransi oleh orang lain.

#### 6. Pidana Tutupan

Kejahatan yang ditutup-tutupi merupakan salah satu jenis delik utama dalam hukum pidana Indonesia yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1946 tentang Hukuman yang Ditutup-tutupi. Kejahatan yang ditutup-tutupi berfungsi sebagai pengganti penahanan, khususnya bagi mereka yang melakukan kejahatan politik. Biasanya, mereka yang melakukan kejahatan politik didorong oleh tujuan yang patut dihormati.

Dengan demikian, hukuman tertutup dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara yang mungkin dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang penjahat, berdasarkan pada premis bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut karena motivasi yang memerlukan rasa hormat.

#### 7. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan jenis hukuman yang tidak diperlukan karena hanya menambah kejahatan. Pidana tambahan ini biasanya dikenakan kepada

pelanggar berdasarkan keadaan tertentu. Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan pidana pokok. Ketentuan pidana yang pokok meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a) Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman utama, yang menunjukkan bahwa hukuman tambahan tidak dapat diterapkan sebagai satu-satunya hukuman.
- b) Hukuman tambahan hanya dapat diterapkan jika uraian suatu tindak pidana secara eksplisit mengidentifikasinya sebagai ancaman.
- c) Hukuman tambahan tidak dikenakan pada setiap tindak pidana, namun hanya diancam pada tindak pidana tertentu saja.
- d) Meskipun secara jelas disebutkan dalam uraian tindak pidana tertentu, sifat delik tambahan ini bersifat opsional. Hal ini menandakan bahwa keputusan diserahkan kepada hakim.

Tiga kategori pelanggaran tambahan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hukuman tambahan, seperti penghapusan hak-hak tertentu, tidak berarti bahwa setiap hak pelanggar dapat dicabut. Pembatalan ini tidak berarti hilangnya hak untuk hidup, kebebasan sipil, dan hak konstitusional. Ada dua aspek mengenai pencabutan hak tertentu, yaitu:

- 1) Ini tidak otomatis; itu harus diputuskan melalui keputusan hakim.

- 2) Tidak berlaku selamanya; ada jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang ditentukan dengan penetapan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya berlaku bagi tindak pidana yang secara tegas didefinisikan oleh undang-undang, dimana tindak pidana tersebut dikenakan hukuman tambahan. Jangka waktu pencabutan hak tertentu adalah hukuman seumur hidup; itu berlangsung seumur hidup. Pidana penjara yang paling singkat adalah dua tahun, sedangkan yang terlama adalah lima tahun di luar pidana pokok.<sup>21</sup>

#### b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Penyitaan barang-barang tertentu melibatkan pengambilan barang-barang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal atau digunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>22</sup> Barang-barang yang disita dapat disita oleh Negara atau dimusnahkan. Pasal 39 KUHP memberikan rincian tambahan mengenai penyitaan barang tertentu, khususnya sebagai berikut:

- 1) Barang-barang milik terpidana yang diperoleh karena tindak pidana atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita.
- 2) Apabila seseorang dihukum karena tindak pidana yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat pula dilaksanakan putusan penyitaan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam undang-undang.

---

<sup>21</sup> Juliani Grace Rori, *Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu oleh Hakim dalam Kasus Korupsi*. Lex Crimen, Vol.7 No.9 (2018) hlm. 66

<sup>22</sup> Zaini, *Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan*. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.3 No.2 (September, 2019) hlm.141

3) Penyitaan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, namun hanya terhadap barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim berfungsi sebagai perintah kepada terpidana, yang menyatakan bahwa selain menjalani pidana pokok, terpidana wajib menyebarluaskan atau mengumumkan putusan hakim, merinci bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan bagaimana pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh hakim.<sup>23</sup>

Pengumuman putusan hakim pada hakikatnya memberikan bobot yang cukup besar terhadap harkat dan martabat terpidana. Ada kemungkinan bahwa hukuman pidana telah dijatuhkan, namun stigma masyarakat atau label negatif kemungkinan besar akan terus dikaitkan dengan pelakunya.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Kejahatan

### 2.2.1 Pengertian Kejahatan

Secara etimologi kejahatan berasal dari kata dasar jahat. Jahat berarti sangat tidak baik, buruk, jelek. Kejahatan bersifat yang jahat, perbuatan yang jahat. Secara termonologi Kejahatan adalah suatu perbuatan atau perbuatan melawan hukum, yang suatu perbuatan dianggap kejahatan menurut sifatnya, dimana perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau perorangan baik secara fisik maupun psikis, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penyerangan, dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.142

Dari sudut pandang hukum, kejahatan merupakan perilaku anti-sosial, dan negara dengan sengaja menghadapi perilaku tersebut melalui penderitaan, hukuman, dan tindakan. Sedangkan kriminologi adalah bidang yang mengkaji asal muasal kejahatan, dampaknya, dan cara mengatasinya. Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan norma atau peraturan yang ada dalam suatu masyarakat. Standar-standar ini juga dikategorikan ke dalam berbagai jenis, seperti norma hukum, agama, adat, dan sosial.<sup>24</sup> Adapun untuk definisi kejahatan menurut para ahli, antara lain:

1. Sutherland, istilah kejahatan mengacu pada perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai masyarakat, yang terjadi dalam konteks sosial suatu komunitas. Perbuatan tersebut melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan, sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana harus mendapat hukuman sesuai dengan tatanan masyarakat yang berlaku.
2. Soesilo, kejahatan diartikan sebagai tindakan dalam masyarakat yang melanggar hukum; Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perilaku sosial seperti ini menyebabkan terganggunya keseimbangan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, penghapusan yang efektif harus dicapai melalui penegakan hukum yang tepat.

---

<sup>24</sup> A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*. Al-daulah, Vol.3 No.2 (Desember, 2014) hlm.184.

3. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan kriteria peraturan hukum pidana untuk menjamin pemidanaan (hukuman).<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau perbuatan kriminal, yang mana suatu perbuatan dianggap kejahatan karena sifatnya apabila merugikan masyarakat atau perseorangan.

### 2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan

Pada hakekatnya setiap orang akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku kriminal. Unsur-unsur tersebut mencakup aspek internal seperti tuntutan ekonomi yang mendesak, kondisi ketenagakerjaan (menganggur atau bekerja), dan aspek kesejahteraan. Sementara itu, unsur eksternal mencakup aspek pendidikan serta faktor sosial atau pengaruh lingkungan.<sup>26</sup>

Padatnya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat berkorelasi dengan meningkatnya angka kejahatan di wilayah tersebut.<sup>27</sup> Hal ini juga dibarengi dengan banyaknya masyarakat yang menghadapi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tak jarang PMKS berubah menjadi penjahat jika tidak dikelola dengan baik.

Pengangguran mengacu pada jumlah individu dalam perekonomian yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran dapat

---

<sup>25</sup> Soedjono Dirjosisworo, Respon Terhadap Kejahatan: *Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan = Introduction To the Law of Crime Prevention*, (Bandung: STHB Press, 2002) hlm.1

<sup>26</sup> Andrian Dwi Putra, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, dan Risni Julayani Yuhan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*. Indonesian Journal of Applied Statistics, Vol.3 No.2 (November,2020) hlm.124

<sup>27</sup> Riny Handayani, *Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat kriminalitas di Provinsi Banten*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.8 No.2 (2017) hlm.153

berdampak buruk terhadap perekonomian individu dan masyarakat. Sejalan dengan itu, faktor pengangguran mempunyai dampak paling signifikan terhadap kejahatan.<sup>28</sup> Meningkatnya angka pengangguran juga akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Bank Dunia menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan standar kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Pendidikan tetap menjadi metode penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Keterlibatan siswa sekolah menengah atas dalam masyarakat dapat menurunkan tingkat kejahatan karena waktu bersekolah mereka lebih singkat.

### 2.2.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Tak seorang pun menginginkan kejahatan di lingkungannya, karena hal tersebut mengganggu dan membahayakan masyarakat, tidak hanya berdampak pada properti tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keselamatan penghuninya. Konsekuensinya, kejahatan harus dihilangkan dan diatasi, dan salah satu pendekatan untuk menangani masalah ini adalah melalui penegakan hukum.

Upaya pemberantasan kejahatan atau kebijakan kriminal pada dasarnya terkait dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penanganan kejahatan bukan semata-mata tugas lembaga penegak hukum namun merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dermawanti, Abdul Hoyyi, dan Agus Rusgiyono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur*. Jurnal Gaussian, Vol.4 No.2 (2015) hlm.248

<sup>29</sup> Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Progresif: Jurnal Hukum, Vol.16 No.1 (Juni, 2021) hlm.86

Kegiatan kriminal harus dicegah dan diatasi untuk menjaga supremasi hukum, dan strategi atau kebijakan yang dapat diterapkan untuk menghentikan dan memberantas pelanggaran ini melibatkan inisiatif kriminal atau tindakan politik (*criminal policy*). Politik kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pendekatan awal menggunakan sanksi pidana atau strategi hukum pidana, sedangkan pendekatan selanjutnya menggunakan sanksi non-penal atau strategi kebijakan di luar hukum pidana.<sup>30</sup> Pada hakikatnya kebijakan penal lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu kejahatan, sedangkan kebijakan nonpenal lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadinya suatu kejahatan. Penganggulangan kejahatan melalui tindakan pidana memerlukan penegakan hukum pidana. Jadi, landasannya semata-mata adalah apa yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10, yang menguraikan kategori-kategori kejahatan. Dalam keadaan demikian, penerapan pidana juga dapat dilakukan melalui peraturan hukum yang mengatur tentang aturan pidana termasuk, sebagaimana tercantum dalam pasal 103 KUHP. Oleh karena itu, strategi hukum pidana penanggulangan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia terdiri atas: kebijakan pidana, kebijakan penal, dan kebijakan akuntabilitas.

Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengatasi kejahatan secara efektif., yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, dan Pujiyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal USM Law Review, Vol.4 No.1 (2021) hlm.333

<sup>31</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.1 (Januari-April, 2012) hlm.9

- a. Sistem dan struktur penegakan hukum yang efektif.
- b. Manajemen keadilan yang efisien.
- c. Perundang-undangan yang berwenang
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan terorganisir.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam inisiatif kategorisasi kejahatan.

Berdasarkan informasi yang diberikan mengenai upaya pemberantasan kejahatan, terlihat jelas bahwa usaha *crime prevention* mencakup dua aspek budidaya, yaitu:

1. Mencari elemen-elemen yang dapat menyebabkan kejahatan, dimulai dengan studi kejahatan, sehingga dengan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang terkait dengan berbagai elemen yang dapat menyebabkan kejahatan, hal ini dapat memberikan wawasan untuk menciptakan inisiatif pencegahan kejahatan yang berfokus pada penanganan faktor-faktor yang teridentifikasi.

Dalam pencegahan kejahatan yang difokuskan pada unsur-unsur yang memungkinkan terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain diarahkan pada entitas yang dicegah, terdapat dua pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan unik berfokus pada penggarapan unsur tertentu yang telah dipelajari, yang diidentifikasi sebagai faktor kriminogenik. Pendekatan ini disebut sebagai sistem abolisionis, yang secara khusus menangani kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. Pendekatan ini terkait erat dengan kemajuan pemahaman penyebab kejahatan, sehingga memerlukan pengembangan teoritis dan penyelidikan empiris.

b) Pendekatan yang luas, ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat, dirancang untuk meningkatkan keimanan dan kesadaran guna mencegah perilaku kriminal. Pendekatan ini disebut sebagai sistem moralistik, yang secara khusus menyikapi kejahatan melalui ajaran agama.

2. Meningkatkan kemajuan hukum dan sistem penegakan hukum untuk memastikannya *law enforcement*, secara spesifik merupakan upaya untuk menegakkan dan menyempurnakan hukum yang mengatur masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keandalan aparat penegak hukum, yang akan melaksanakan hukum yang relevan di masyarakat. Dengan kata lain, dari sudut pandang subjeknya, khususnya penegakan hukum.

Upaya preventif menekankan pada pengambilan tindakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat bahwa upaya untuk mengatasi perilaku kriminal melalui strategi pencegahan terutama berfokus pada menghentikan kejahatan sebelum terjadi, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, termasuk permasalahan atau keadaan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong aktivitas kriminal.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Budidaya Pertanian**

### **2.3.1 Pengertian Budidaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya diartikan sebagai kegiatan yang bermanfaat dan membuahkan hasil. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010, budidaya adalah kegiatan penyaluran dan pemanfaatan sumber daya nabati yang dilakukan manusia melalui

penggunaan modal, teknologi, atau sumber daya lainnya untuk menghasilkan barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia secara lebih efektif.<sup>32</sup>

Budidaya melibatkan upaya sistematis dan terencana dengan cermat yang bertujuan untuk melestarikan dan membiakkan tanaman atau hewan tertentu, memastikan keberlanjutannya sekaligus memberikan hasil bermanfaat yang memenuhi kebutuhan semua orang.<sup>33</sup>

Budidaya mengacu pada kemajuan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu atau kolektif, dengan tujuan mencapai hasil yang memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Budidaya mengacu pada fase menghasilkan pangan dan berbagai produk agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya tanaman, dan menanam tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan jenis tanaman perkebunan sebagai fokus budidaya. Budidaya pertanian adalah pendekatan pertanian yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam melalui metode tertentu untuk menghasilkan produk pertanian yang optimal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.<sup>34</sup>

### 2.3.2 Manfaat Budidaya

Petani dan peternak merupakan pekerjaan yang selalu diasosiasikan dengan tugas bertani. Biasanya petani melakukan budidaya tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan beberapa tanaman hias. Sementara itu, para peternak biasanya melakukan kegiatan beternak dengan hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, domba, ikan air tawar, atau ikan hias.

---

<sup>32</sup> Kurniawati Mulyanti dan Supandi. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Tanaman Sayuran*, JADKES: Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan, Vol.3 No.1 (2022) hlm.3

<sup>33</sup> Natalia, *Budidaya Adalah: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis Dan Contohnya*, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>, akses tanggal 30 Mei 2024.

<sup>34</sup> Sase Dyah Retnowati, *Pengembangan Program Teras Sayur Bididaya Tanaman Hortikultura dalam Pembudayaan Lingkungan Sehat Di SDN Bumiaji 01*. Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora (JPTWH), Vol.2 No.2 (April, 2023) hlm.1111

Melalui usaha budidaya ini, para petani dan peternak mempunyai kesempatan untuk menukarkan hasil panennya untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan definisi budidaya yang disebutkan sebelumnya, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan budidaya.

Pada awalnya, individu yang melakukan budidaya pasti akan memperoleh keuntungan dari sudut pandang ekonomi atau dari sudut konsumsi, sehingga dapat dijadikan sebagai komponen pangan. Kedua, mereka akan memperoleh hasil terbaik dari praktik budidaya berkualitas tinggi. Ketiga, praktik budidaya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan lebih baik. Kegiatan budidaya tanaman akan berkontribusi pada udara yang lebih bersih dan lingkungan hidup yang lebih beriklim sedang.<sup>35</sup>

### 2.3.3 Jenis-jenis Pertanian

#### 1. Pertanian Modern

Pertanian kontemporer melibatkan penggunaan mesin canggih untuk mengolah lahan pertanian. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian. Pencapaian modernitas terlihat dari kuantitas hasil panen yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Pertanian kontemporer dianggap efektif untuk meningkatkan nilai ekspor, dan sektor agribisnis lebih menguntungkan.

#### 2. Pertanian Organik

Pertanian organik terdiri dari metode produksi tanaman yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip alami. Utamanya pada pendekatan strategis yaitu dengan

---

<sup>35</sup> PDAI UMA, *Manfaat Budidaya*, <https://agribisnis.uma.ac.id/2022/11/05/manfaat-budidaya/>, akses tanggal 30 Mei 2024

cepat memindahkan unsur hara dari sisa tanaman, pemanfaatan pupuk kompos, proses mineralisasi, dan penambahan unsur hara ke dalam tanah. Pertanian organik menekankan penerapan bahan organik sebelum diserap oleh tanaman. Tujuan dari pendekatan organik ini adalah untuk menghasilkan pangan berkualitas unggul tanpa menggunakan bahan kimia.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Inneke Meilia Fadlina, Bambang Supriyono, dan Saleh Soeaidy, *Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu)*. J-PAL, Vol.4 No.1 (2023) hlm.46

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan secara singkat yaitu setelah di lakukan seminar outline skripsi dan telah di lakukan perbaikan seminar outline yang di laksanakan pada 25 November 2024 .

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	September 2023	Juli 2024	November 2024	Februari 2025	Maret 2025
1.	Pengajuan Judul					
2.	Seminar Proposal					
3.	Penelitian					
4.	Seminar Hasil					
5.	Meja Hijau					

*Sumber: Diolah Peneliti, 2025*

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 58, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang diperoleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan pidana yang terdapat dalam undang-undang dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar dari sudut pandang hukum pidana. Metode penelitian ini melibatkan peraturan perundang-undangan yang berupaya mengkaji permasalahan sebagai jawaban terhadap tantangan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>37</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Ada dua kategori data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian mengenai sanksi pidana bagi peredaran pupuk yang tidak terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui observasi dan wawancara terhadap partisipan penelitian. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan membaca, mengutip, dan mengkaji berbagai literatur dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dianalisis. Data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>38</sup>

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

---

<sup>37</sup> Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) hlm.23

<sup>38</sup> Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm.118-119

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian penulis yang terfokus pada peredaran pupuk tidak terdaftar.
- c. Sumber hukum tersier mengacu pada materi yang memberikan panduan dan klarifikasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan sumber non-hukum.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:<sup>39</sup>

- a. Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai karya mengenai subjek seperti teks hukum, peraturan, dan studi kasus.
- b. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden sambil mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Morailam Purba, S.H. selaku Hakim Anggota pada putusan.

---

<sup>39</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020) hlm.70.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data melibatkan pemeriksaan sistematis dan pengorganisasian informasi yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai materi, sehingga lebih mudah dipahami dan memungkinkan temuan dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>40</sup>

Penelitian ini akan mengkaji data secara kualitatif, dengan fokus pada pemahaman persoalan-persoalan dalam kehidupan sosial sesuai kenyataan dengan keadaan yang rumit dan rinci. Data kualitatif dikumpulkan secara sistematis, dilanjutkan dengan analisis isi untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan utama yang akan digali dalam tesis ini secara kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan hasil yang tepat. Sekaligus, informasi berupa teori yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan sub-bab pembahasan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai pemahaman yang jelas terhadap pokok permasalahan.

Selain itu, informasi yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif oleh penulis untuk menciptakan pemahaman menyeluruh mengenai gejala dan kenyataan mengenai status masyarakat adat terkait penguasaan aset tanah tersebut. Dan diakhiri dengan membentuk kesimpulan melalui metode induktif sebagai respon terhadap permasalahan yang dikemukakan. Sebagaimana dikutip oleh Djumhan Pida, Millis dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif bertumpu pada kata-kata yang dirangkai menjadi teks, yang dijabarkan melalui tiga kegiatan yang berlangsung

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm.367

secara bersamaan, berulang-ulang, dan berkesinambungan, sehingga mengarah pada pembagian langkah-langkah analisis menjadi:<sup>41</sup>

- a. Reduksi data melibatkan aktivitas pemrosesan, pemurnian, penghilangan informasi yang berlebihan, dan penataan data wawancara untuk memungkinkan penarikan dan validasi kesimpulan akhir. Reduksi dapat dicapai dengan memadatkan pembicaraan tentang materi penelitian yang diidentifikasi.
- b. Penyajian data merupakan penyusunan informasi secara terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, grafik, jaringan, atau bagan yang membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi mulai menafsirkan makna data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan dapat bersifat sementara pada awalnya, namun semakin diperkuat ketika didukung oleh bukti yang konsisten. Verifikasi dilakukan dengan merefleksikan kembali data, membandingkan antar sumber, dan memastikan validitas temuan.

---

<sup>41</sup> Djumhan Pida, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.50

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang mengedarkan pupuk tanpa izin atau tanpa memenuhi standar yang ditentukan dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik memberikan pedoman teknis mengenai pendaftaran dan pelabelan pupuk. Pasal 7 ayat (1) dari peraturan ini mewajibkan produsen dan importir untuk mencantumkan label serta memastikan mutu pupuk sebelum diedarkan.
2. Dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp, terdakwa dinyatakan bersalah karena mengedarkan pupuk tanpa izin dari Kementerian Pertanian. Namun, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan pelaku usaha kecil yang telah mengajukan izin sebelum kasus ini diproses. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Artinya, terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman penjara kecuali melakukan pelanggaran lain dalam masa percobaan. Putusan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, pendekatan *restorative justice* juga dipertimbangkan, mengingat pelaku

usaha kecil sering kali kurang memahami proses perizinan dan regulasi. Pengedaran pupuk yang tidak terdaftar merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Namun, dalam penerapan hukuman, hakim mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa, termasuk niat baik dalam mengurus perizinan serta statusnya sebagai pelaku usaha kecil.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang semoga bermanfaat bagi rekan peneliti dan masyarakat luas. Rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran pupuk ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hakim perlu memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga kasus serupa di masa depan mendapatkan putusan yang tidak jauh berbeda dan menciptakan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana Jakarta*: PT. Sangir Multi Usaha.
- Dirdjosisworo, S. (2002). *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan = Introduction To the Law of Crime Prevention*. Bandung: STHB Press.
- Hafrida & Usman, (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2011a). *Kumpulan Peraturan Pupuk*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- \_\_\_\_\_. (2020b). *Kumpulan Peraturan Pupuk*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- \_\_\_\_\_. (2021c). *Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Mappiasse, S. (2017). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mardiansyah, H.Z. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS).
- Muadifah, A. (2019). *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Nugroho, S.S., Haryani, A.T., & Farkhani (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.
- Nuraini, C., Saputro, W.A., & Helbawanti, O. (2021). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Surakarta: Lembaga Mutiara Hidup Indonesia.
- Pida, D. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo, A. (2020). *Perizinan dan Pengawasan dalam Sektor Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.

Salim & Nurbani, E.S. (2017). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara.

Widiarty, W.S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Zulham, (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya tanaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik

## **C. Jurnal**

Adaliyah, M., Abiansyah, A.H., Darma, Sutanty, M., & Kamaruddin. (2021) . Inovasi Strategi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Pembangunan Sektor Pertanian. *Journal IPP Munsa*, 2(1): 1-7

Bachrie, E., Safitri, M., & Salsabila, A. (2022). Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka

- Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2): 4375-4386
- Bertham, Y.H., Gonggo, B., & Utami, K. (2022). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Pemberian Pupuk Organik dan Anorganik untuk Produktivitas Tanaman. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4): 2961-2972
- Cahyadi, I.M.S., Budiarta, I.N.P., & Widyantara, I.M.M. (2020). Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1): 91-96
- Daliwu, S. (2021). Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan. *Jurnal Education and development*, 9(2): 344-352
- Dermawanti, Hoyyi,A., & Rusgiyono,A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Kabupaten Batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur. *Jurnal Gaussian*, 4(2):247-256
- Fadlina, I.M., Supriyono, B.,& Soeaidy, S. (2013). Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu). *J-PAL*, 4(1): 43-57
- Handayani, R. (2017). Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kiminalitas Di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2): 149-169
- Linelejan, F., Pangemanan, S.E., & Kimbal, A.M. (2020). Pengawasan Pemerintah dalam Pendistribusian Pupuk di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Ksus di Kecamatan Modinding). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4): 1-11
- Lumantow, C.H. (2013). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat dalam kaitannya dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2): 35-43
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1): 1-11
- Mulyanti, K. & Supandi. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Tanaman Sayuran. *JADKES: Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 3(1): 1-10.
- Nugraha, T.Y., Nugroho, H., & Wahyudi, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 4(4): 690-704

- Putra, A.D., Martha, G.S., Fikram, M., & Yuhan, R.J. (2020). Faktor-Faktor yang memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2):123-131
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar. *Al-Daulah*, 3(2): 181-192
- Retnowati, S.D. (2023). Pengembangan Program Teras Sayur Budidaya Tanaman Hortikultura dalam Pembudayaan Lingkungan Sehat Di SDN Bumiaji 01. *Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora*, 2(2): 1107-1127
- Rori, J.G. (2018). Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu oleh Hakim dalam Kasus Korupsi. *Lex Crimen*, 7(9): 62-69
- Samosir, A.P., Siregar, G.T.P., & Yasid, M. (2022). Juridical Analysis of Criminal Liability Distributing Unregistered Fertilizer Base on Law No 22 of 2019 Concerning Sustainable Agricultural Culture System. *Jurnal Retentum*, 4(1): 117-127
- Santika, G. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 16(1):77-91
- Saputra, A.O., Mahardika, S.E., & Pujiyono. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasarakatan pada Masa Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 4(1): 326-342
- Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pidanaan. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2): 128-143

#### D. Web

- Marwah, H. *Mentan Sebut Petani Rugi Rp 3.2 triliun Akibat Peredaran Pupuk Palsu*, tempo.co. 26 November 2024. [https://www.tempo.co/ekonomi/mentan-sebut-petani-rugi-rp-3-2-triliun-akibat-peredaran-pupuk-palsu--1173524?utm\\_s](https://www.tempo.co/ekonomi/mentan-sebut-petani-rugi-rp-3-2-triliun-akibat-peredaran-pupuk-palsu--1173524?utm_s).
- Natalia. *Budidaya Adalah: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, dan Contohnya*, Accurate.id. 1 Desember 2023. <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>
- PDAI UMA. *Manfaat Budidaya*, Agribisnis.uma.ac.id. 5 November 2022. <https://agribisnis.uma.ac.id/2022/11/05/manfaat-budidaya/>

## SURAT IZIN RISET



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7363012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2870/FH/01.10/XI/2024 18 November 2024  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negri Lubuk Pakam

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Risdo Govandri Tampublun  
N I M : 198400238  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar ( Studi Putusan : Nomor : 149/Pid.sus/2022/PN Lbp )".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan



Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

## SURAT BALASAN RISET



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA  
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: [www.pn.lubukpakam.go.id](http://www.pn.lubukpakam.go.id)  
Email : [pn.lubukpakam@mahkamahagung.go.id](mailto:pn.lubukpakam@mahkamahagung.go.id) Delegasi : [delegasi.pn.lubukpakam@mahkamahagung.go.id](mailto:delegasi.pn.lubukpakam@mahkamahagung.go.id)

Nomor : W2.U4/9.487/Hk.00/XI/2024

Lubuk Pakam, 26 November 2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Kepada Yth.  
Dekan Universitas Medan Area  
Fakultas Hukum  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate  
di-  
Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2870/FH/01.10/XI/2024, tanggal 18 November 2024, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Risdo Govandri Tampubolon  
NIM : 198400238  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Bersama kami memberi keterangan *telah selesai* melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) Dengan Judul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan : Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lpb)".

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
Plh Panitera

NIKSON HUTASOIT, S.H. M.H.  
NIP. 19720405 199303 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

## PERTANYAAN WAWANCARA YANG DIAJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM DAN JAWABAN DARI MAJELIS HAKIM

1. Bagaimana ketentuan pidana dalam undang-undang pelaku kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar?

**Jawaban:** Kami akan menyidangkan kasus ini dan menganalisis apakah benar atau tidak, serta mencari tahu penyebabnya mengapa perkara ini bisa naik ke ranah pidana. Intinya, pelaku tidak memiliki izin untuk memproduksi pupuk. Dalam kasus ini, pelaku telah mengajukan permohonan izin untuk produksi pupuk, tetapi izin tersebut belum keluar, sementara dia sudah mulai memproduksi dan menjualnya kepada orang lain. Selain itu, belum ada hasil uji laboratorium dari instansi yang berwenang mengenai kualitas pupuk yang diproduksi. Tanpa adanya uji laboratorium, pupuk tersebut dianggap tidak sesuai standar, sehingga bisa disebut palsu. Setiap jenis pupuk, seperti urea dan TSP, memiliki standar yang harus dipenuhi. Misalnya, TSP memiliki kegunaan untuk menumbuhkan batang, daun, atau buah, dan harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Jika pupuk tersebut sudah terjual dan digunakan, namun label pada karungnya tidak mencantumkan komposisi yang sesuai standar, maka hal ini sudah melanggar aturan. Namun, jika pupuk belum terjual dan belum ada pembeli, kemungkinan besar tidak masuk dalam kategori pidana. Karena pupuk ini sudah terjual, digunakan, dan ternyata tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, maka jaksa akan memprosesnya melalui jalur hukum yang berlaku.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pupuk yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp?

**Jawaban :** Pelaku tetap dihukum karena tidak ada satu pun unsur atau fakta yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku dihukum sekitar dua tahun, sesuai dengan tuntutan. Dia telah bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apa yang dilakukan oleh pelaku bukan atas izin pemerintah, karena izin tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Pelaku tetap dihukum, karena tidak ada dalil, fakta, atau unsur yang dapat membebaskannya dari perbuatannya. Terlebih lagi, karena ada proses produksi dan ada pembeli yang terlibat. Jika pupuk tersebut diproduksi namun belum dijual, dan masih disimpan, maka belum dapat dianggap sebagai tindakan pidana.

3. Apa saja pasal yang dijatuhkan majelis hakim dalam menghukum pelaku kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar?

**Jawaban :** Hakim tidak menentukan pasal dalam suatu perkara, melainkan tugas tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi akan meminta petunjuk kepada jaksa, yang kemudian akan melengkapi dan menyesuaikan pasal yang diajukan oleh penyidik kepada pihak penuntut. Hakim hanya menerima berkas perkara yang telah disusun oleh jaksa. Dalam persidangan, dakwaan akan diuji

berdasarkan fakta, dalil, unsur-unsur hukum, dan bukti lain yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Jika dalam persidangan terbukti bahwa dakwaan tidak sesuai dengan fakta dan keterangan saksi, serta tidak ada hubungan yang jelas dengan perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa dapat dibebaskan karena tidak cukup bukti.

4. Apa saja hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat seorang pelaku dari kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar?

**Jawaban** : Hal-hal yang dapat meringankan hukuman antara lain adalah pengakuan dari pelaku yang mengakui kesalahannya, bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Sedangkan hal-hal yang dapat memperberat hukuman adalah perbuatan yang berulang kali dilakukan oleh pelaku, meskipun tidak selalu terkait dengan kejahatan mengenai pupuk, seperti tindak pidana penipuan atau pembunuhan.

5. Sanksi pidana apa yang umumnya dijatuhkan terhadap pelaku pengedaran pupuk yang tidak terdaftar? Apakah ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan atau jumlah pupuk yang diedarkan?


**Jawaban** : Tentu ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Terkadang ada pihak yang bertindak sebagai bos atau berasal dari perusahaan, sementara ada juga yang hanya berperan sebagai pengantar atau pendistribusi. Tentu hukuman yang dijatuhkan kepada mereka akan berbeda, karena tidak mungkin seorang supir dikenakan hukuman yang sama dengan orang yang memproduksi pupuk. Kualifikasi penjatuhan hukuman jelas berbeda, dan ini juga mempertimbangkan izin produksi, peran sebagai pengantar, serta pembeli. Semua faktor ini akan dipertimbangkan dengan seksama, termasuk fakta yang ditemukan di lapangan.

6. Menurut Bapak, sejauh mana urgensi penghukuman terhadap pelaku kejahatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar secara pidana? Apakah tindakan ini dapat di selesaikan pada tahap restorative justice di tingkat kepolisian?

**Jawaban** : Sebenarnya, dalam kasus produksi pupuk, belum ada korban jika pupuk tersebut belum diedarkan. Saat ini, yang lebih diutamakan adalah pendekatan *restorative justice*, dan itulah yang menjadi pedoman utama. Kita memahami kondisi masyarakat saat ini, terutama terkait dengan lapangan pekerjaan. Banyak orang terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, karena tindakan tersebut melanggar peraturan, pemerintah merasa dirugikan dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bapak Hakim, bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari penjatuhan hukuman pidana dalam kasus pengedaran pupuk yang tidak terdaftar? Apakah ada pertimbangan khusus terkait dampak lingkungan dan sosial dari tindakan tersebut?

**Jawaban** : Karena kasus ini tergolong langka, pemerintah merasa sedikit keberatan dengan kemunculannya. Namun, para penerima pupuk tidak mempermasalahkannya karena mereka menilai bahwa kualitas pupuk tersebut baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka menerima pupuk tersebut tanpa keberatan. Permasalahan muncul ketika pemerintah memeriksa karung pupuk dan tidak menemukan informasi mengenai perusahaan resmi yang memproduksinya. Meskipun pupuk tersebut ilegal dan tidak sah, masyarakat tetap menerimanya karena harganya lebih murah, distribusinya lebih cepat, dan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan pupuk yang diproduksi secara resmi oleh perusahaan yang terdaftar. Namun, bagaimanapun keadaannya, aturan tetap harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Produksi pupuk merupakan kewenangan yang diatur oleh pemerintah dan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha resmi seperti PT atau UD. Dalam kasus ini, pelaku sebenarnya sedang dalam proses mengajukan izin produksi, tetapi sebelum izin tersebut resmi dikeluarkan, ia telah terlebih dahulu memproduksi dan mengedarkan pupuk tersebut.



## DOKUMENTASI



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAR PAR LUMBAN GAOL;
2. Tempat lahir : Desa Parlilitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /5 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Sibira Desa Parbuluan VI Kec. Parbuluan Kab. Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Terdakwa Par Par Lumban Gaol tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Terdakwa Par Par Lumban Gaol ditahan dalam tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Terdakwa Par Par Lumban Gaol ditahan dalam tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Soimah, S.Ag, SH, advokat/penasihat Hukum pada "Law Office SHOIMAH & PARNERS" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARPAR LUMBAN GAOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BUDIDAYA PERTANIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 122 UU RI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa PARPAR LUMBAN GAOL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 kg persaknya; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk COPPER SULPHATE; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk ZA; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk ZINC SULPHATE; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk MANGANESE SULPHATE; - 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk SUPER DOLOMIT; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS; - 200 (dua ratus) bungkus ukuran @1kg pupuk PK Plus merek DUWIPA. 12; - 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @500ml pupuk cair paket B merek Duwipa; - 90 (sembilan puluh) botol ukuran @1 liter pupuk cair paket A merek Duwipa. - 1 (satu) lembar surat dari Putra Jasa Internasional Nomor : 1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Progress Report;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya

1. Bahwa Terdakwa Sudah Memiliki SPPBH, NIB, Izin Usaha Industri (IUI) (Terlampir Diberkas)
2. Bahwa untuk membebaskan atau meringankan Hukuman Terdakwa dalam Perkara Pidana ini Kami sebagai Penasehat Hukum akan memaparkan Hal-hal Meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
  - Terdakwa memiliki isteri dan anak-anak yang masih kecil dan butuh untuk dinafkahi dan dibiayai pendidikannya.
  - Terdakwa didalam Persidangan berlaku sopan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan tertanggal 11 Mei 2022, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PAR PAR LUMBAN GAOL, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Jalan Keramat No. 27 Kel. Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di Kantor PT. Duwipa Agro Persada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU RI No. 22 Tahun 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Duwipa Agro Persada bergerak di bidang produksi dan memperdagangkan pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dengan merek dagang Duwipa dengan Sertifikat Merek Nomor IDM0007066662 dan terdakwa

sebagai Direktur di PT. Duwipa Agro Persada tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : AHU-0051332.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018. Kemudian PT. Duwipa Agro Persada telah memproduksi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dengan merek dagang Duwipa sejak Januari 2021 dan telah mengedarkannya sejak Maret 2021.

Bahwa PT. Duwipa Agro Persada tersebut memiliki karyawan diantaranya saksi REIN JEFRIANTO GULTOM, KELA dan PAK YUSUF yang ditugaskan oleh terdakwa mengolah bahan baku menjadi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dan untuk memproduksi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair merek dagang Duwipa.

Bahwa cara memproduksi Pupuk Majemuk L Duwipa (Pupuk untuk kelapa sawit) menggunakan bahan-bahan berupa pupuk urea, KCL, RP (Rock Pospat), pupuk mikro (mangan), zink, ferrous, cooper, bonitro, protein, kemudian semua bahan dicampur menjadi 1 (satu) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin molen yang digerakkan oleh mesin diesel selama 20 (dua puluh) menit dan setelah semua bahan tersebut tercampur lalu pupuk tersebut menjadi serbuk kemudian dikemas dalam kemasan karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dengan merek Duwipa, sedangkan untuk pupuk Duwipa (Pupuk untuk semua jenis tanaman) diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan berupa pupuk urea, pupuk mikro (mangan), zink, ferrous, cooper, bonitro, protein, pupuk dolomit, zeolit dan abu sawit kemudian semua bahan dicampur menjadi 1 (satu) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin molen yang digerakkan oleh mesin diesel selama 20 (dua puluh) menit dan setelah semua bahan tersebut tercampur lalu pupuk tersebut menjadi serbuk kemudian dikemas dalam kemasan plastik berwarna hijau ukuran 1 (satu) kilogram. Adapun Pupuk Majemuk L Duwipa diproduksi sebanyak 2 (dua) ton sedangkan untuk pupuk Duwipa dapat diproduksi sebanyak 600 (enam ratus) kilogram / hari yang akan diedarkan oleh terdakwa.

Bahwa pupuk anorganik majemuk dengan merek Duwipa yang telah diproduksi sebanyak  $\pm 8$  (delapan) ton dan sebanyak  $\pm 4$  (empat) ton sudah terdakwa edarkan di daerah Bagan Batu dengan harga Rp. 5.500-(lima ribu lima ratus rupiah) / kilogram dengan bukti surat jalan dan dibayar secara tunai, sedangkan sisanya  $\pm 4$  (empat) ton sudah terdakwa gunakan untuk kebun terdakwa sendiri dan juga sampel untuk petani. Bahwa penulisan terhadap label pada unsur hara yang terdapat pada kemasan / karung pupuk anorganik majemuk

dan pupuk cair merek Duwipa hanya untuk mendaftarkan ke Kementerian Pertanian dan hasil perumusan unsur hara yang terdakwa buat.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi MULIADI ANWAR, S.H,M.H dan saksi FOREMAN SILAEN (Keduanya Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara) melakukan penyelidikan di Kantor PT. Duwipa Agro Persada yang terletak di Jalan Keramat No. 27 Kel. Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan saksi dan menemukan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merek Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kemudiam ditemukan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 Kg per sak nya
- b. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk COPPER SULPHATE
- c. 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk ZA, 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk ZINC SULPHATE
- d. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER
- e. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE
- f. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk MANGANESE SULPHATE
- g. 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat
- h. 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk SUPER DOLOMIT
- i. 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS
- j. 200 (dua ratus) bungkus ukuran @ 1 Kg pupuk PK Plus merek Duwipa
- k. 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @ 500 MI pupuk cair paket B merek Duwipa
- l. 90 (sembilan puluh) botol ukuran @ 1 Liter pupuk cair paket A merek Duwipa.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimus Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Ahli SAFRUL SUSILO (merupakan Verifikator Permohonan Perizinan Pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia) pada pokoknya menerangkan bahwa pupuk majemuk Duwipa dan pupuk cair Duwipa produksi PT. Duwipa Agro Persada tidak mencantumkan nomor pendaftaran Kementerian Pertanian dan pupuk majemuk Duwipa dan pupuk cair Duwipa produksi PT. Duwipa Agro Persada yang telah diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga terhadap

pupuk majemuk Duwipa dan pupuk cair Duwipa produksi PT. Duwipa Agro Persada tidak dapat diedarkan / diperdagangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 UU RI No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIADI ANWAR, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak memiliki ijin edar atau tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak memiliki ijin edar atau tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan di Kantor PT. Duwipa Agro Persada yang terletak Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan saksi dan menemukan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merek Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
  - Bahwa bentuk produksi pupuk hasil produksi PT Duwipa Agro Persada tersebut berupa Serbuk, butiran dan cairan;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak @25 kg pupuk COPPER SULPHATE, 1 (satu) sak @50 kg pupuk ZA, 1 (satu) sak @25 kg pupuk ZINC SULPHATE, 1 (satu) sak

@25 kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER, 1 (satu) sak @25 kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE, 1 (satu) sak @25 kg pupuk MANGANESE SULPHATE, 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat, 1 (satu) sak @50 kg pupuk SUPER DOLOMIT, 1 (satu) sak @50 kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS, 200 (dua ratus) bungkus ukuran @1kg pupuk PK Plus merek DUWIPA. 12, 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @500ml pupuk cair paket B merek Duwipa, 90 (sembilan puluh) botol ukuran @1 liter pupuk cair paket A merek Duwipa dan 1 (satu) lembar surat dari Putra Jasa Internasional Nomor : 1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Progress Report;

- Bahwa Direktur PT Duwipa Agro Persada adalah Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan produksi pupuk sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan lokasi produksi pupuk PT Duwipa Agro Persada tersebut, tidak ada ditemukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan izin produksi dan izin edar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa Pupuk produksi PT Duwipa Agro Persada ditemukan di lokasi gudang PT Duwipa Agro Persada;
- Bahwa pada saat itu yang lebih dahulu dimungkinkan untuk dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan perkara ini adalah saksi Rein Jefrianto Gultom yang merupakan karyawan harian Terdakwa;
- Bahwa hasil produksi pupuk sudah ada diedarkan oleh saksi Rein Jefrianto Gultom ke Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rein Jefrianto Gultom tidak ada dokumen atau faktur yang turut diamankan;
- Bahwa pada kemasan atau goni kemasan pupuk tidak ada tertera izin produksinya;
- Bahwa dokumen yang seharusnya dibutuhkan untuk produksi pupuk SIUP, PBB, Izin Industri dan SNI;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam memproduksi pupuk dengan merk Duwipa adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia karena tidak memiliki izin untuk Produksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FOREMAN SILAEN, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak memiliki ijin edar atau tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak memiliki ijin edar atau tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan di Kantor PT. Duwipa Agro Persada yang terletak Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan saksi dan menemukan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merek Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
  - Bahwa bentuk produksi pupuk hasil produksi PT Duwipa Agro Persada tersebut berupa Serbuk, butiran dan cairan;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak @25 kg pupuk COPPER SULPHATE, 1 (satu) sak @50 kg pupuk ZA, 1 (satu) sak @25 kg pupuk ZINC SULPHATE, 1 (satu) sak @25 kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER, 1 (satu) sak @25 kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE, 1 (satu) sak @25 kg pupuk MANGANESE SULPHATE, 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat, 1 (satu) sak @50 kg pupuk SUPER DOLOMIT, 1 (satu) sak @50 kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS, 200 (dua ratus) bungkus ukuran @1kg pupuk PK Plus merek DUWIPA. 12, 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @500ml pupuk cair paket B merek Duwipa, 90 (sembilan puluh) botol ukuran @1 liter pupuk cair paket A merek Duwipa dan 1 (satu) lembar

surat dari Putra Jasa Internasional Nomor : 1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Progress Report;

- Bahwa Direktur PT Duwipa Agro Persada adalah Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan produksi pupuk sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa tempat produksi tersebut tidak ada memiliki Plang perusahaan di depan rumah;
- Bahwa alat produksi pupuk yang digunakan Terdakwa yang utama adalah mesin molen, tidak ada dilakukan penyitaan hanya difoto saja;
- Bahwa penanggung jawab produksi pupuk adalah saksi Rein Jefrianto Gultom;
- Bahwa pada kemasan atau goni kemasan pupuk tidak ada tertera izin produksinya;
- Bahwa dokumen yang seharusnya dibutuhkan untuk produksi pupuk SIUP, PBB, Izin Industri dan SNI;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam memproduksi pupuk dengan merk Duwipa adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia karena tidak memiliki izin untuk Produksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. REIN JEFRIANTO GULTOM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak memiliki ijin edar atau tidak terdaftar di Kementrian Pertanian RI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak memiliki ijin edar atau tidak terdaftar di Kementrian Pertanian RI pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan penanggungjawab pembuatan pupuk di PT. Duwipa Agro Persada milik Terdakwa dan tugas saksi adalah mengolah bahan baku menjadi pupuk;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Duwipa Agro Persada milik Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan dengan gaji Rp. 100.000,-/hari (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa PT. Duwipa Agro Persada adalah perusahaan yang memproduksi pupuk yang diperdagangkan oleh PT. Duwipa Agro Persada adapun jenis pupuk yang diproduksi PT. Duwipa Agro Persada adalah jenis anorganik majemuk yang diberi merk dagang: 1. Pupuk Majemuk I Duwipa untuk pupuk kelapa sawit berbentuk serbuk serbuk yang dikemas dalam kemasan karung ukuran 25 kg, 2. Pupuk Duwipa untuk semua jenis tanaman muda berbentuk serbuk yang dikemas dalam kemasan plastik berwarna hijau ukuran 1 kg;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. Duwipa Agro Persada memproduksi Pupuk Majemuk I Duwipa dan Pupuk Duwipa;
- Bahwa pupuk hasil produksi PT Duwipa Agro Persada sudah ada yang dijual kepada konsumen;
- Bahwa bahan baku untuk memproduksi Pupuk Majemuk I. Duwipa adalah Pupuk Urea, KCL, RP (Rock Pospat), Pupuk Mikro (mangan), Zink, Ferrous, Cooper, Bonitro, dan Protein, sedangkan Bahan baku untuk memproduksi Pupuk Duwipa adalah Pupuk Urea, Pupuk Mikro (mangan), Zink, Ferrous, Cooper, Bonitro, Protein, Pupuk Dolomit, Zeolit dan abu sawit;
- Bahwa PT Duwipa Agro Persada tidak ada memiliki izin memproduksi Pupuk Majemuk I. Duwipa dan Pupuk Duwipa dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tempat produksi pupuk tersebut bersama istri saksi;
- Bahwa Alat yang digunakan PT. Duwipa Agro Persada dalam memproduksi pupuknya adalah 1 (satu) unit mesin molen yang digerakkan oleh mesin Diesel;
- Bahwa yang menentukan takaran/resep bahan baku untuk proses produksi pupuk Duwipa adalah Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Duwipa Agro Persada;
- Bahwa cara memproduksi Pupuk Majemuk I. Duwipa dan Pupuk Duwipa adalah dengan cara seluruh bahan baku masing-masing dicampur menggunakan alat Molen yang dipakai sebagai pencampur bahan baku, setelah bercampur dengan merata setelah itu dikemas;

- Bahwa banyak hasil produksi pupuk Majemuk L Dwipa dengan kemasan 25 kg adalah sebanyak 2 ton/hari, sedangkan banyak pupuk Duwipa berbentuk serbuk yang dikemas plastik berwarna hijau dengan ukuran 1 kg dapat diproduksi sebanyak 600kg/harinya;
- Bahwa saksi dibantu 2 orang karyawan dalam proses produksi pupuk di PT. Duwipa Agro Persada yaitu Pak KELA dan YUSUF;
- Bahwa Produksi pupuk yang diproduksi oleh PT. Duwipa Agro Persada sudah diperdagangkan kepada konsumen, tapi saksi tidak tahu pasti diperdagangkan kemana saja;
- Bahwa PT. Duwipa Agro Persada ada memproduksi pupuk cair;
- Bahwa selama saksi memproduksi pupuk hasil produksi PT. Duwipa Agro Persada sudah ada sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar bahan baku untuk produksi pupuk yang diproduksi oleh PT. Duwipa Agro Persada tersebut karena bahan baku tersebut sudah ada di gudang bahan baku sewaktu saksi mulai bekerja di PT. Duwipa Agro Persada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa PARPAR LUMBANGAOL ada memiliki izin produksi dan edar pupuk Duwipa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Duwipa Agro Persada bergerak di bidang produksi dan memperdagangkan pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dengan merek dagang Duwipa dengan Sertifikat Merek Nomor IDM0007066662 dan terdakwa sebagai Direktur di PT. Duwipa Agro Persada tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : AHU-0051332.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018. Kemudian PT. Duwipa Agro Persada telah memproduksi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dengan merek dagang Duwipa sejak Januari 2021 dan telah mengedarkannya sejak Maret 2021.
- Bahwa PT. Duwipa Agro Persada tersebut memiliki karyawan diantaranya saksi REIN JEFRIANTO GULTOM, KELA dan PAK YUSUF yang ditugaskan oleh terdakwa mengolah bahan baku menjadi pupuk anorganik

Majemuk dan pupuk cair dan untuk memproduksi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair merek dagang Duwipa.

- Bahwa cara memproduksi Pupuk Majemuk L Duwipa (Pupuk untuk kelapa sawit) menggunakan bahan-bahan berupa pupuk urea, KCL, RP (Rock Pospat), pupuk mikro (mangan), zink, ferrous, cooper, bonitro, protein, kemudian semua bahan dicampur menjadi 1 (satu) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin molen yang digerakkan oleh mesin diesel selama 20 (dua puluh) menit dan setelah semua bahan tersebut tercampur lalu pupuk tersebut menjadi serbuk kemudian dikemas dalam kemasan karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dengan merek Duwipa, sedangkan untuk pupuk Duwipa (Pupuk untuk semua jenis tanaman) diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan berupa pupuk urea, pupuk mikro (mangan), zink, ferrous, cooper, bonitro, protein, pupuk dolomit, zeolit dan abu sawit kemudian semua bahan dicampur menjadi 1 (satu) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin molen yang digerakkan oleh mesin diesel selama 20 (dua puluh) menit dan setelah semua bahan tersebut tercampur lalu pupuk tersebut menjadi serbuk kemudian dikemas dalam kemasan plastik berwarna hijau ukuran 1 (satu) kilogram. Adapun Pupuk Majemuk L Duwipa diproduksi sebanyak 2 (dua) ton sedangkan untuk pupuk Duwipa dapat diproduksi sebanyak 600 (enam ratus) kilogram / hari yang akan diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pupuk anorganik majemuk dengan merek Duwipa yang telah diproduksi sebanyak  $\pm 8$  (delapan) ton dan sebanyak  $\pm 4$  (empat) ton sudah terdakwa edarkan di daerah Bagan Batu dengan harga Rp. 5.500- (lima ribu lima ratus rupiah) / kilogram dengan bukti surat jalan dan dibayar secara tunai, sedangkan sisanya  $\pm 4$  (empat) ton sudah terdakwa gunakan untuk kebun terdakwa sendiri dan juga sampel untuk petani. Bahwa penulisan terhadap label pada unsur hara yang terdapat pada kemasan / karung pupuk anorganik majemuk dan pupuk cair merek Duwipa hanya untuk mendaftarkan ke Kementerian Pertanian dan hasil perumusan unsur hara yang terdakwa buat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi MULIADI ANWAR, S.H,M.H dan saksi FOREMAN SILAEN (Keduanya Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara) melakukan penyelidikan di Kantor PT. Duwipa Agro Persada yang terletak

di Jalan Keramat No. 27 Kel. Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan saksi dan menemukan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merek Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 Kg per sak nya
2. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk COPPER SULPHATE
3. 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk ZA, 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk ZINC SULPHATE
4. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER
5. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE
6. 1 (satu) sak @ 25 Kg pupuk MANGANESE SULPHATE
7. 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat
8. 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk SUPER DOLOMIT
9. 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS
10. 200 (dua ratus) bungkus ukuran @ 1 Kg pupuk PK Plus merek Duwipa
11. 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @ 500 MI pupuk cair paket B merek Duwipa
12. 90 (sembilan puluh) botol ukuran @ 1 Liter pupuk cair paket A merek Duwipa.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimus Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pupuk majemuk Duwipa dan pupuk cair Duwipa produksi PT. Duwipa Agro Persada tidak mencantumkan nomor pendaftaran Kementerian Pertanian dan pupuk majemuk Duwipa dan pupuk cair Duwipa produksi PT. Duwipa Agro Persada yang telah diedarkan oleh terdakwa tidak terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga terhadap pupuk majemuk Duwipa dan pupuk cair Duwipa produksi PT. Duwipa Agro Persada tidak dapat diedarkan / diperdagangkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merek Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merek Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa PT. Duwipa Agro Persada bergerak di bidang produksi dan memperdagangan pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dengan merek dagang Duwipa, kemudian PT. Duwipa Agro Persada telah memproduksi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dengan merek dagang Duwipa sejak Januari 2021 dan telah mengedarkannya sejak Maret 2021;
- Bahwa PT. Duwipa Agro Persada tersebut memiliki karyawan diantaranya saksi Rein Jefrianto Gultom, Kela dan Pak Yusuf yang ditugaskan oleh terdakwa mengolah bahan baku menjadi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair dan untuk memproduksi pupuk anorganik Majemuk dan pupuk cair merek dagang Duwipa.
- Bahwa cara memproduksi Pupuk Majemuk L Duwipa (Pupuk untuk kelapa sawit) menggunakan bahan-bahan berupa pupuk urea, KCL, RP (Rock Pospat), pupuk mikro (mangan), zink, ferrous, cooper, bonitro, protein, kemudian semua bahan dicampur menjadi 1 (satu) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin molen yang digerakkan oleh mesin diesel selama 20 (dua puluh) menit dan setelah semua bahan tersebut tercampur lalu pupuk tersebut menjadi serbuk kemudian dikemas dalam kemasan karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dengan merek Duwipa, sedangkan untuk pupuk Duwipa (Pupuk untuk semua jenis tanaman) diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan berupa pupuk urea, pupuk mikro (mangan), zink, ferrous, cooper, bonitro, protein, pupuk dolomit, zeolit dan abu sawit kemudian semua bahan dicampur menjadi 1 (satu) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin molen yang digerakkan oleh mesin diesel selama 20 (dua puluh) menit dan setelah

semua bahan tersebut tercampur lalu pupuk tersebut menjadi serbuk kemudian dikemas dalam kemasan plastik berwarna hijau ukuran 1 (satu) kilogram. Adapun Pupuk Majemuk L Duwipa diproduksi sebanyak 2 (dua) ton sedangkan untuk pupuk Duwipa dapat diproduksi sebanyak 600 (enam ratus) kilogram / hari yang akan diedarkan oleh terdakwa;

- Bahwa pupuk anorganik majemuk dengan merek Duwipa yang telah diproduksi sebanyak ± 8 (delapan) ton dan sebanyak ± 4 (empat) ton sudah terdakwa edarkan di daerah Bagan Batu dengan harga Rp. 5.500-(lima ribu lima ratus rupiah) / kilogram dengan bukti surat jalan dan dibayar secara tunai, sedangkan sisanya ± 4 (empat) ton sudah terdakwa gunakan untuk kebun terdakwa sendiri dan juga sampel untuk petani;
- Bahwa penulisan terhadap label pada unsur hara yang terdapat pada kemasan / karung pupuk anorganik majemuk dan pupuk cair merek Duwipa hanya untuk mendaftarkan ke Kementerian Pertanian dan hasil perumusan unsur hara yang terdakwa buat;
- Bahwa terdakwa telah mengajukan pendaftaran produksi pupuk anorganik majemuk dengan merek Duwipa kepada Kementerian Pertanian namun belum keluar;
- Bahwa pada saat ini izin telah keluar dari Kementerian Pertanian;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk dengan merk Duwipa sebelum terdaftar dan selanjutnya memperoleh izin produksi dan izin edar pada Kementerian Pertanian adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 kg persaknya; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk COPPER SULPHATE; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk ZA; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk ZINC SULPHATE; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk MANGANESE SULPHATE; - 1 (satu) sak pupuk

karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk SUPER DOLOMIT; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS; - 200 (dua ratus) bungkus ukuran @1kg pupuk PK Plus merek DUWIPA. 12; - 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @500ml pupuk cair paket B merek Duwipa; - 90 (sembilan puluh) botol ukuran @1 liter pupuk cair paket A merek Duwipa. - 1 (satu) lembar surat dari Putra Jasa Internasional Nomor : 1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Progress Report;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak memiliki ijin edar atau tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi Muliadi Anwar dan saksi Foreman Silaen yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan di Kantor PT. Duwipa Agro Persada yang terletak Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan saksi dan menemukan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merk Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak @25 kg pupuk COPPER SULPHATE, 1 (satu) sak @50 kg pupuk ZA, 1 (satu) sak @25 kg pupuk ZINC SULPHATE, 1 (satu) sak @25 kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER, 1 (satu) sak @25 kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE, 1 (satu) sak @25 kg pupuk MANGANESE SULPHATE, 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat, 1 (satu) sak @50 kg pupuk SUPER DOLOMIT, 1 (satu)

sak @50 kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS, 200 (dua ratus) bungkus ukuran @1kg pupuk PK Plus merek DUWIPA. 12, 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @500ml pupuk cair paket B merek Duwipa, 90 (sembilan puluh) botol ukuran @1 liter pupuk cair paket A merek Duwipa dan 1 (satu) lembar surat dari Putra Jasa Internasional Nomor : 1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Progress Report;

- Bahwa Direktur PT Duwipa Agro Persada adalah Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Muliadi Anwar dan saksi Foreman Silaen, Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan produksi pupuk sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa tempat produksi tersebut tidak ada memiliki Plang perusahaan di depan rumah;
- Bahwa alat produksi pupuk yang digunakan Terdakwa yang utama adalah mesin molen;
- Bahwa penanggung jawab produksi pupuk adalah saksi Rein Jefrianto Gultom;
- Bahwa pada kemasan atau goni kemasan pupuk tidak ada tertera izin produksinya;
- Bahwa dokumen yang seharusnya dibutuhkan untuk produksi pupuk SIUP, PBB, Izin Industri dan SNI;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam memproduksi pupuk dengan merk Duwipa adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia karena tidak memiliki izin untuk Produksi;
- Bahwa pada saat ini pupuk dengan merk Duwipa telah terdaftar pada Kementerian Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 009.OA/KPTS/SR.320/B/01/2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa PAR PAR LUMBAN GAOL oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa PAR PAR LUMBAN GAOL yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

- Ad. 2. Unsur yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pupuk Pupuk adalah Sesuai dengan pasal 1 ayat (17) UURI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pengertian Pupuk adalah bahan kimia dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman baik secara langsung

maupun tidak langsung. Pupuk yang terdaftar adalah Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 pasal 1 ayat (8) Yang dimaksud pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan. Pada bagian kedua pemberian nomor pendaftaran pupuk an organik pada pasal 14 ayat (1) Apabila penilaian teknis hasil uji efektivitas telah memenuhi ketentuan metode standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan telah diterima permohonan pendaftarannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan nomor pendaftaran pupuk an-organik. Pupuk yang berlabel adalah Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 pasal 7 ayat (1) Produsen dan/ atau importer bertanggung jawab atas mutu dan efektivitas produk pupuk anorganik yang didaftarkannya, serta wajib mencantumkan label pada kemasan pupuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana kegiatan memproduksi pupuk dengan merk Duwipa yang diduga tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Muliadi Anwar dan saksi Foreman Silaen yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan di Kantor PT. Duwipa Agro Persada yang terletak Jalan Keramat Kuda No.27, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan saksi dan menemukan adanya kegiatan memproduksi dan mengedarkan pupuk merk Duwipa yang tidak memiliki ijin edar / tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 kg persaknya, 1 (satu) sak @25 kg pupuk COPPER SULPHATE, 1 (satu) sak @50 kg pupuk ZA, 1 (satu) sak @25 kg pupuk ZINC SULPHATE, 1 (satu) sak @25 kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER, 1 (satu) sak @25 kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE, 1 (satu) sak @25 kg pupuk MANGANESE SULPHATE, 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan

tanpa ukuran berat, 1 (satu) sak @50 kg pupuk SUPER DOLOMIT, 1 (satu) sak @50 kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS, 200 (dua ratus) bungkus ukuran @1kg pupuk PK Plus merek DUWIPA. 12, 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @500ml pupuk cair paket B merek Duwipa, 90 (sembilan puluh) botol ukuran @1 liter pupuk cair paket A merek Duwipa dan 1 (satu) lembar surat dari Putra Jasa Internasional Nomor : 1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Progress Report;

Menimbang, bahwa Direktur PT Duwipa Agro Persada adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Muliadi Anwar dan saksi Foreman Silaen, Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan produksi pupuk sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa tempat produksi tersebut tidak ada memiliki Plank perusahaan di depan rumah adapun alat produksi pupuk yang digunakan Terdakwa yang utama adalah mesin molen;

Menimbang, bahwa pada kemasan atau goni kemasan pupuk tidak ada tertera izin produksinya yang mana dokumen yang seharusnya dibutuhkan untuk produksi pupuk SIUP, PBB, Izin Industri dan SNI;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa dalam memproduksi pupuk dengan merk Duwipa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia karena tidak memiliki izin untuk Produksi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa memproduksi pupuk tersebut bukan hanya untuk dijual akan tetapi dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan terdakwa sudah mengajukan proses izin untuk mendistribusikan pupuk tersebut sesuai dengan keputusan Kementerian Pertanian No.009.Oa/KPTS/SR.320/B/01/2022.
- Bahwa sesuai dengan fakta terhadap permohonan izin yang dimohonkan oleh terdakwa telah mendapatkan nomor pendaftaran pupuk an organik.
- Bahwa pada saat terdakwa mendistribusikan tersebut surat izin masih dalam tahap proses di Kementerian Pertanian;
- Bahwasanya terdakwa tidak pernah berniat untuk mendistribusikan pupuk hasil olahannya tanpa mendapatkan izin dari kementerian pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memproduksi dan mengedarkan pupuk an organik merk Duwipa sebelum terdaftar pada Kementerian Pertanian walaupun dalam proses permohonan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun setelah meneliti bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa foto copy SK Menteri Pertanian Nomor 009.OA/KPTS/SR.320/B/01/2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An Organik Dengan Nama Dagang Duwipa, bahwa SK tersebut telah terbit pada tanggal 6 Januari 2022 pada saat proses pemeriksaan perkara ini namun senyatanya dapat ditunjukkan di depan persidangan pada saat pengajuan pledoi dari Penasihat hukum terdakwa sehingga Majelis berpendapat terdakwa

mempunyai itikat baik untuk memohon pendaftaran pupuk dengan merk Duwipa kepada Kementerian Pertanian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena proses perizinan sudah dimohonkan dan sudah terbit pada saat persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah pengusaha UMKM/produksi home industry;
- Terdakwa sudah memiliki SPPBH, NIB, Ijin Usaha Industri (IUI) dan saat ini telah terdaftar di Kementerian Pertanian untuk diproduksi dan diedarkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 009.OA/KPTS/SR.320/B/01/2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat pada diri Terdakwa, artinya pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, tidak perlu dijalani kecuali ada putusan lain dimana Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum habis masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PAR PAR LUMBAN GAOL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Menedarkan pupuk yang tidak terdaftar ke Kementerian Pertanian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAR PAR LUMBAN GAOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkann tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan perintah lain dalam keputusan hakim lain Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sak pupuk majemuk merek DUWIPA dengan berat 25 kg persaknya; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk COPPER SULPHATE; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk ZA; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk ZINC SULPHATE; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk MIDAS SP 325 SULPHUR POWDER; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE; - 1 (satu) sak @25 kg pupuk MANGANESE SULPHATE; - 1 (satu) sak pupuk karung polos tanpa merek dan tanpa ukuran berat; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk SUPER DOLOMIT; - 1 (satu) sak @50 kg pupuk CIRP PREMIUM cap IKAN PAUS; - 200 (dua ratus) bungkus ukuran @1kg pupuk PK Plus merek DUWIPA. 12; - 320 (tiga ratus dua puluh) botol ukuran @500ml pupuk cair paket B merek Duwipa; - 90 (sembilan puluh) botol ukuran @1 liter pupuk cair paket A merek Duwipa. - 1 (satu) lembar surat dari Putra Jasa Internasional Nomor : 1699/PJP-MDN/IZN/PRC/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Progress Report;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina N, S.H., Penuntut Umum pada Kejasksaan Negeri Deli Serdang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti,S.H.,M.H.

Rustam Parluhutan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.

